

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

KRITERIA DAN TATA CARA PENDATAAN WARGA MISKIN DI KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan perlu ditetapkan kriteria kemiskinan di Kota Langsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Warga miskin di Kota Langsa;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
 12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
 13. Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 471);
 14. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENDATAAN WARGA MISKIN DI KOTA LANGSA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Langsa.
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Langsa.
6. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman dan partisipasi.

7. Kemiskinan ...

7. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bertartabat.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
9. Rumah Tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur.
10. Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Langsa dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kota Langsa.
11. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Pusat dan Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
12. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
13. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K adalah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Pusat.
14. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Langsa yang merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa.
15. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Kota Langsa yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Kota Langsa di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
16. Kriteria Warga Miskin adalah karakteristik penyebab kemiskinan yang dituang ke dalam indikator warga miskin.
17. Pendataan warga miskin adalah pengumpulan, pengolahan dan analisis data warga miskin berdasarkan kriteria yang digunakan TNP2K.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi kegiatan pendataan warga miskin dalam Kota.

Pasal 3

Tujuan Peraturan ini adalah untuk memperoleh data warga miskin yang sesuai dengan keadaan sebenarnya sebagai dasar penyusunan program penanggulangan kemiskinan.

BAB II KRITERIA WARGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Kriteria Warga Miskin berdasarkan indikator yang digunakan TNP2K.
- (2) Dalam rangka memperoleh data warga miskin yang sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan, indikator sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu dilakukan verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala setiap tahun oleh tim pemutakhiran data yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Kota.

Pasal 5

- (1) Indikator warga miskin sebagaimana dimaksud Pasal 4 terdiri atas :
 - a. status penguasaan bangunan tempat tinggal;
 - b. aset rumah tangga;
 - c. luas lantai;
 - d. jenis lantai terluas;
 - e. jenis dinding terluas;
 - f. jenis atap terluas;
 - g. jumlah kamar tidur;
 - h. sumber air;
 - i. sumber penerangan utama;
 - j. bahan bakar/energi utama untuk memasak; dan
 - k. penggunaan fasilitas tempat buang air besar.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir pendataan.

Pasal 6

- (1) Kriteria warga miskin berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditentukan dengan pembobotan yang dituangkan ke dalam Petunjuk Teknis Pendataan Warga Miskin Kota.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kriteria warga miskin adalah :
 - a. sangat miskin;
 - b. miskin;
 - c. rawan miskin;
- (2) Kriteria sangat miskin, miskin dan rawan miskin ditentukan dengan jumlah skor dalam pembobotan pada tiap indikator.

Pasal 8

Pembobotan kriteria warga miskin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
TATA CARA PENDATAAN
Bagian Kesatu
Tim Pendataan Warga Miskin

Pasal 9

- (1) Pendataan warga miskin dilaksanakan secara komprehensif dengan basis data rumah tangga oleh Tim Pendataan Warga Miskin.
- (2) Tim Pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Tim Pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Tingkat Kota, Kecamatan dan Gampong.
- (4) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan wawancara terhadap warga miskin yang tercantum dalam daftar Warga Miskin Sementara.
 - b. melakukan entri data terhadap warga miskin yang tercantum pada Daftar Warga Miskin Sementara; dan
 - c. melakukan olah data terhadap warga miskin yang tercantum pada daftar Warga Miskin Sementara.

Bagian Kedua
Daftar Warga Miskin Sementara

Pasal 10

- (1) Daftar Calon Warga Miskin Sementara terdiri dari rumah tangga miskin yang termuat pada basis data terpadu tahun terakhir dari TNP2K, data keluarga miskin Kota tahun terakhir dan usulan baru dari masyarakat.
- (2) Daftar usulan baru warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga miskin yang tercantum dalam Surat Keputusan Geuchik setempat.
- (3) Daftar calon warga miskin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan secara berjenjang mulai dari tingkat Lingkungan, gampong hingga tingkat mukim dan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Daftar calon warga miskin sementara hasil musyawarah di tingkat Gampong selanjutnya dipublikasikan untuk mendapat tanggapan maupun sanggahan dari masyarakat.
- (5) Masa sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 10 (sepuluh) hari sejak hasil musyawarah di Tingkat Gampong.
- (6) Apabila terdapat sanggahan, maka perlu dilakukan verifikasi oleh petugas dalam waktu paling lama 6 (enam) hari sejak sanggahan diterima.
- (7) Apabila tidak terdapat sanggahan, maka daftar warga calon miskin Sementara ditetapkan sebagai Daftar Warga Miskin Sementara dan dijadikan responden untuk pendataan warga miskin.

**Bagian Ketiga
Publikasi dan Legalisasi Data**

Pasal 11

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota sebagai Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) bertanggungjawab meneruskan data warga miskin kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk selanjutnya dijadikan data warga miskin daerah melalui Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM).
- (2) Setiap Perangkat Daerah diwajibkan menggunakan Data Warga Miskin Daerah sebagai basis data untuk program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya.

**Bagian Keempat
Pemeliharaan Data**

Pasal 12

- (1) Pendataan warga miskin dilaksanakan setiap tahun pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan data warga miskin baru pada tahun berjalan maka data tersebut dimasukkan ke dalam daftar warga miskin sementara pada tahun berikutnya.
- (3) Apabila terdapat data warga miskin baru hasil Program Basis Data Terpadu oleh TNP2K, maka data tersebut dijadikan data awal dan dimasukkan ke dalam Daftar Warga Miskin Sementara.

**Bagian Kelima
Pembiayaan**

Pasal 13

Pembiayaan kegiatan pendataan warga miskin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 14

Tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 22 Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 471) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 12 September 2017 M
21 Dzulhijjah 1438 H

 WALIKOTA LANGSA, 


♣ USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 12 September 2017 M
21 Dzulhijjah 1438 H

♣ SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA ♣


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2017 NOMOR 588

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 31 TAHUN 2017
 TENTANG KRITERIA DAN TATA
 CARA PENDATAAN WARGA
 MISKIN DI KOTA LANGSA.


a. PEMBOBOTAN KRITERIA WARGA MISKIN KOTA LANGSA

NO	ASPEK KEMISKINAN	INDIKATOR KEMISKINAN	SKOR	JUMLAH	
1	2	3	4	5	
1.	Aspek Penyebab/Aspek Pengeluaran	1. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati :			
		a. Tidak menempati rumah sendiri (sewa/kontrak)	10	20	
		b. Tidak memiliki tanah	5		
		c. Tidak memiliki rumah sedang bangun/angsuran rumah	5		
		2. Memiliki sendiri aset dalam rumah tangganya			
		Tidak memiliki tabungan/aset (emas, sepeda motor, barang elektronik dan barang lainnya) yang nilainya di atas Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)	10	10	
2.	Aspek Penentu Kemiskinan	1. Luas lantai			
		Luas lantai bangunan tempat tinggal $\leq 36 \text{ m}^2$	15	15	
		2. Jenis lantai terluas			
		Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan	5	5	
		3. Jenis dinding terluas			
		Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester	5	5	
		4. Jenis atap terluas			
		Jenis atap tempat tinggal dari bambu/rumbia	5	5	
		5. Jumlah kamar tidur			
		Jumlah kamar tidur tempat tinggal ≤ 2 untuk seluruh anggota keluarga	4	4	
3.	Aspek Pendukung Kemiskinan	1. Sumber air			
		Sumber air berasal dari sumur terbuka/sumur gampong/milik umum/mata air tidak terlindung/ sungai/air hujan	10	10	
		2. Sumber penerangan utama			
		Sumber penerangan rumah tangga menggunakan listrik $\leq 900 \text{ KWH}$	6	6	


1	2	3	4	5
		3. Bahan bakar/energi utama untuk memasak		
		a. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah	10	12
		b. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah gas elpiji 3 kg	2	
		4. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar		
		Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain	10	10

b. KRITERIA WARGA MISKIN

NO	KRITERIA WARGA MISKIN	SKOR
1.	Warga Miskin Sekali	78 - 100
2.	Warga Miskin	51 - 77
3.	Warga Rawan Miskin	47 - 50



 WALIKOTA LANGSA, K.



 USMAN ABDULLAH